

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha yang lebih banyak khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keagamaan anak agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.¹ Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut, memperbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangan masa ke masa, selalu terjadi perubahan dan menuntut manusia untuk tidak hanya cerdas dalam pengetahuan umum, namun juga pengetahuan akan agama. Pengetahuan agama dibentuk melalui sebuah proses pembelajaran yang dinaungi oleh sebuah lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Dewasa ini, pendidikan tidak hanya meliputi anak-anak saja, namun juga orang dewasa. Banyak yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki penguasaan terhadap pengetahuan umum, namun dibalik itu banyak juga yang belum mantap memiliki pengetahuan agama yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan hidup. Agama seharusnya dipelajari atau ditanamkan dalam diri anak sejak dini agar mendapat pegangan yang kuat dalam menjalankan kehidupan dan ibadah kepada Tuhan khususnya Islam, namun bagi orang yang baru mengenal

¹Abu Akhmadi, *Islam Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 20.

atau baru masuk Islam maka itu adalah hal baru, terlebih agama Islam memiliki aturan hidup yang telah disyari'atkan oleh Tuhan, dan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap orang beragama Islam maupun orang yang baru mengenal Islam adalah *fiqih*, khususnya *fiqih ibadah*. Ilmu *fiqih* dipelajari melalui sarana pendidikan formal dan nonformal untuk semua kalangan.

Fiqih menurut bahasa bermakna “tahu atau paham”, sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Jadi, *fiqih* adalah ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para *mukallaf*. Dalam hal ini, *fiqih* sangat luas pembahasannya yang meliputi: *Rubu' Ibadah*, *Rubu' Muamalah*, *Rubu' Al-ahwal Asy-syakhsiyah* atau *Munakahat*, dan *Rubu' Jinayat*.² Pembelajaran *fiqih ibadah* ini mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan keseharian beragama, di antaranya sebagai berikut: thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan umrah.

Dewasa ini, untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, maka sewajarnya orang yang melaksanakannya berada dalam suatu wadah atau lembaga yang menaunginya. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang berada di masyarakat yaitu sebuah Lembaga Pembinaan khusus Muallaf yang diberi nama *Ansharul Muallafin*.

Lembaga pendidikan yang berada di masyarakat atau bisa juga disebut lembaga sosial yaitu dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soemardi, menurut Selo Soemardjan dan Soemardi, “Lembaga sosial atau kemasyarakatan ialah semua norma dari segala tingkatan yang berkisar

² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 20.

pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya (menunjuk pada bentuk wadah serta norma yang terkandung di dalamnya)”³.

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma dan sebagai sosial kontrol sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu ataupun kelompok. Al-Quran sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang keadaan manusia dengan amat gamblang, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa’ ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Ayat ini mengidentifikasikan tentang hukum-hukum atau ketentuan Allah yang wajib untuk ditaati. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa apabila seseorang melanggar hukum atau ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan diberikan hukuman yaitu dimasukkan ke dalam api neraka, dan sebaliknya jika ia mentaati hukum atau ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka ia akan diberi ganjaran yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan dari ayat ini pula kita dapat memahami bahwa hukum untuk mentaati segala perintah dan larangannya adalah wajib. Maksud ayat ini bertujuan untuk mengingatkan umat Islam dan memberi pelajaran kepada umat Islam baik mereka dari golongan Islam bawaan atau yang baru mempelajarinya.

³Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 23.

Masyarakat yang berada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, mayoritas adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Di kecamatan Halong bukan hanya masyarakat yang beragama Islam yang menetap disana, namun juga ada masyarakat yang beragama non Islam seperti, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha Kaharingan, mereka bermukim di desa yang berbeda namun masih bertetangga dengan desa orang-orang Muslim, salah satu desa yang masyarakatnya menganut agama non Islam adalah Desa Kapul yang dulunya banyak dimukimi oleh para *muallaf*, namun sekarang telah berpindah tempat sebagai sarana pembelajaran agama Islam sekaligus perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang yang baru berpindah agama ke agama Islam atau *muallaf* yaitu Desa Palapi. Di Desa Palapi terdapat beberapa keluarga yang baru menganut agama Islam yang dalam pengertian hukum Islam disebut sebagai *muallaf*.

Muallaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam menurut pengertian bahasa didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat.

Puteh menyatakan bahwa *muallaf* merupakan mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami Islam. Dalam proses mendalami tersebut, Tan&Shim menyatakan *muallaf* akan menemui beberapa tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, sokongan, nasihat dan motivasi

berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan, sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam menjalani agama.⁴

Perkembangan muallaf di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan Islam. Sejak dakwah Islam menyebar ke seluruh kepulauan nusantara, proses Islamisasi yang dilaksanakan dengan penuh kedamaian sudah berlangsung. Islam kemudian menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian mayoritas penduduk muslim dapat hidup berdampingan dengan rukun bersama pemeluk agama lainnya, di Indonesia agama yang diakui pemerintah adalah agama Kristen katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Pemerintah telah menjamin bagi pemeluk agama tersebut untuk dapat menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, di samping pemeluk agama tersebut masih juga terdapat masyarakat yang masih animisme, sebagian besar adalah masyarakat yang tergolong (terasing dan masih jarang disentuh oleh dakwah dan penerangan). Perkembangan dakwah Islam dari hari ke hari semakin marak pemeluknya muslim untuk memeluk agama Islam. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan bangsa dan warna kulit, ajarannya tentang semua manusia dari bangsa dan keturunan siapapun itu berasal, di sisi Allah mereka itu semua sama, yang membedakan satu sama lain hanyalah takwanya kepada Allah yang Maha kuasa.⁵

Kalau dilihat dari pemahamannya, jika kita membicarakan tentang pembelajaran *fiqih*, maka kita akan berhubungan dengan pelaksanaan ibadah

⁴Titian Hakiki Rudi Cahyono, "Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental", dalam *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 4 No. 1 April, 2015, h. 22.

⁵ Euis Sri Mulyani, "Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)", dalam *Jurnal Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Jakarta*, Vol. 2 No. 4 Oktober 2012, h. 9.

seperti thaharah, shalat, mandi wajib, puasa, zakat, haji dan umrah serta yang berhubungan dengan kegiatan ibadah sehari-hari lainnya, itu merupakan hal biasa di masyarakat, terlebih jika masyarakat tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam sejak mereka lahir dan berada di lingkungan orang-orang yang beragama Islam. Dari yang muda sampai yang tua, laki-laki maupun perempuan, membahas mengenai *fiqih* ini tidak lepas dari yang namanya agama dan bagaimana proses pembelajaran ibadahnya. Berbeda halnya jika masyarakat itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau yang disebut dengan seorang muallaf, maka pelaksanaan ibadahnya pasti akan sedikit terkendala, dari segi pelaksanaannya pasti harus terus belajar untuk menyempurnakan tata cara beribadah, karena mereka baru pertama kali melakukannya berhubung semenjak mereka kecil tidak pernah mengenal yang namanya pembelajaran *fiqih ibadah* seperti thaharah, salat, mandi wajib, zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya para *muallaf* yang harus terus belajar untuk menyempurnakan ibadah, tapi juga orang-orang Muslim sendiri harus lebih menguasai, agar kita bisa membimbing orang-orang yang ingin mengenal agama Islam lebih jauh lagi dengan jalan yang benar dan lurus. Namun demikian, kehidupan beragama adalah kenyataan hidup manusia yang ditemukan sepanjang sejarah masyarakat dan kehidupan pribadinya yang harus melalui proses yang cukup panjang.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Lamsah selaku sekretaris Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan bersama isterinya Mayatati pada

tanggal 2 Januari 2018, bahwa banyak dari *muallaf* yang tercatat di Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi ini tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran di tempat pembinaan, karena para *muallaf* sebagian besar bermukim di lingkungan yang dominan non muslim, maka sedikit banyaknya kebiasaan mereka masih terpengaruh oleh kebiasaannya sewaktu belum memeluk agama Islam. Faktor lingkungan, keluarga dan masyarakat yang ada disekitar para *muallaf* sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Muallaf di desa Palapi ini sebagian besar merupakan muallaf yang berasal dari dayak Balangan dari desa Kapul, Uren, Buntu Pilanduk, Liyu dan Mauya yang biasa disebut *Urang Bukit* atau Dayak Bukit, namun seiring berjalannya waktu mereka lebih senang disebut dengan Suku Dayak Meratus. Mayoritas dari dayak meratus ini menganut agama yang mereka sebut dengan agama Buddha Kaharingan, sebagian orang menyebutkan sebenarnya agama mereka hanya Kaharingan, bukan Buddha, namun pada kenyataannya masyarakat yang berdomisili di tempat tersebut lebih suka disebut sebagai agama Buddha Kaharingan. Kebiasaan atau adat istiadat dari dayak meratus di desa tersebut seperti upacara kehidupan yaitu proses penanaman padi atau panen, upacara kematian yaitu balian, upacara ritual *aruh bawanang* atau *aruh ganal* dan juga tarian-tarian ritual lainnya.⁶ Seharusnya hal tersebut merupakan ragam keunikan dari bangsa Indonesia, namun seiring berjalannya waktu karena adanya oknum-oknum yang mencampuri tradisi tersebut dengan perbuatan yang tidak senonoh seperti permainan judi, wanita dan

⁶http://maluku-utara.karya-ilmiah.web.id/id3/2360-2248/Suku-Dayak-Meratus_43223_maluku-utara-karya-ilmiah.html, diunduh pada tanggal 18 Juli 2018.

lain-lain yang mengarah kepada hal negatif, maka para muallaf yang dulu pernah mengikuti tradisi tersebut masih ikut terpengaruh.

Hal ini membuat miris, karena tidak jarang para *muallaf* hanya merubah status agama mereka namun bukan merubah kehidupan keagamaan mereka. Karena memang keputusan melakukan perpindahan agama merupakan keputusan besar dengan konsekuensi yang besar pula. Perpindahan agama tidak hanya membawa konsekuensi personal tapi juga reaksi sosial yang bermacam-macam, terutama dari pihak keluarga dan komunitas terdekat. Beberapa kasus perpindahan agama sering kali mengakibatkan penghentian dukungan secara finansial, kekerasan secara fisik maupun psikis baik lewat pengacuhan, cemoohan, pengucilan bahkan sampai pengusiran oleh keluarga kerap dialami oleh seorang yang melakukan perpindahan agama (*muallaf*).⁷ Beberapa fenomena tersebut berpengaruh pada kehidupan beragama *muallaf* yang menyebabkan mereka merasa tidak leluasa untuk beraktivitas, sehingga para *muallaf* tidak bisa fokus dalam melakukan ibadahnya dan sering kali para *muallaf* lalai dalam melaksanakannya karena terpengaruh dengan cemoohan orang disekitarnya. Kelalaian ini dapat berdampak buruk bagi diri *muallaf* itu sendiri karena mereka tidak akan bisa terbiasa dengan keseharian sebagai seorang muslim jika mereka tidak dimotivasi untuk terus dekat dengan agama Islam. Bukan hanya kehidupannya yang akan terganggu, tetapi juga kurangnya ilmu keagamaan yang mereka dapatkan khususnya ibadah, yang membuat mereka sendiri kurang

⁷Fia Fitriani Aisyah, "Gambaran Spiritual Pada Pelaku Konversi Agama", dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juli 2013, h. 2.

memahami kewajiban mereka sebagai seorang Muslim, yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannaas*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak lembaga tentang bagaimana cara para pengurus Lembaga Pembinaan Khusus *Muallaf* Desa Palapi dalam membina dan memberikan pembelajaran tentang keagamaan sedangkan lingkungan pada Lembaga ini sangat rentan dengan faktor-faktor negatif yang mempengaruhi proses pembelajaran di Lembaga Pembinaan Khusus *Muallaf* ini, dan dimuat dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PEMBELAJARAN FIQIH IBADAH PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS MUALLAF DESA PALAPI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN.**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman judul di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan beberapa batasan istilah dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Menurut Sadirman, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Warista, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau sesuatu kegiatan untuk pembelajaran peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar.

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.⁸ Dan juga pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan secara sabar, berencana, teratur dan terarah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan juga mencapai tujuan yang diharapkan.⁹

2. *Fiqih*

Lafal “fiqih” dalam bahasa Arab mempunyai arti faham (*al-fahm*). Sedangkan secara terminologi, *fiqih* adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah (ibadah) yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah.¹⁰ Adapun menurut Al-Jurjani, *fiqih* ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam sumber yang lain disebutkan, *fiqih* menurut bahasa adalah “mengetahui sesuatu secara mendalam”, adapun *fiqih* menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang bersifat *tafsili* (rinci). Yang dimaksud dengan hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹ *Fiqih* terbagi menjadi

⁸Bambang Warista, *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 85.

⁹S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda*, (Surabaya: Studi Group, 2000), h. 26.

¹⁰Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 13.

¹¹Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 114.

beberapa macam, salah satunya adalah fiqih ibadah yang meliputi ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*.

3. *Fiqih Ibadah*

Dalam firman Allah dalam al-Quran surah al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Berdasarkan ayat di atas, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun alam, dan lingkungannya. Pengaturan hukum manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, terutama sekali dalam sunnah Nabi, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut dengan “*Ibadah Mahdhah*”.¹²

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka muncul rumusan masalah, Bagaimana pembelajaran fiqih ibadah di Lembaga Pembinaan khusus muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ? dengan fokus masalah sebagai berikut:

¹² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45-46.

1. Apa saja kegiatan pembelajaran fiqih ibadah di Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pembelajaran Fiqih Ibadah di Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kegiatan yang terdapat dalam pembelajaran fiqih ibadah di Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih Ibadah di Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

E. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan agama terutama *fiqih ibadah* khususnya pada *muallaf* untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu, beriman dan bertakwa.
2. Peneliti melihat sebagian *muallaf* kurang memiliki keagamaan yang baik, mereka terkadang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui makna dari hal-hal yang mereka kerjakan itu adalah ibadah, kesenangan masa-masa saat

mereka masih diluar Islam sangat mempengaruhi kehidupan barunya sebagai seorang muslim.

3. Mengingat bahwa seorang *muallaf* diibaratkan dengan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, maka perlu sekali untuk memberi perhatian dan pengetahuan akan agama Islam. Oleh karena itu, disinilah sebuah pendidikan berperan khususnya pendidikan dan pembelajaran *fiqih ibadah* yang harus diberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban seorang muslim yang sudah dibebani hukum (*mukallaf*).
4. Peneliti melihat jumlah *muallaf* yang cukup banyak dari yang muda sampai yang tua. Hal ini mendorong peneliti ingin mengetahui bagaimana mereka belajar atau mendapatkan ilmu tentang keagamaan khususnya *fiqih ibadah*. Terlebih lagi seorang *muallaf* kebanyakan sudah tidak menempuh jenjang sekolah yang memberikan materi pelajaran secara terprogram.
5. Lokasi yang peneliti tinjau yaitu desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan merupakan kampung tetangga dari kampung halaman peneliti sendiri yang sangat dekat dan masih termasuk wilayah kampung halaman peneliti. Peneliti pun sudah mengetahui keadaan masyarakat, kondisi *muallaf*, berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat dan lingkungan yang akan diteliti.

F. Signifikansi Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai latar belakang pembelajaran fiqih ibadah para muallaf pada sebuah lembaga pembinaan khusus sehingga dapat memahami ajaran-ajaran Islam dan dapat menjalankan ibadah sehari-hari layaknya seorang muslim yang semestinya sesuai syariat Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau pembandingan bagi peneliti lain dengan masalah sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan dan keagamaan bagi peneliti.
 - b. Kontribusi sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kerancuan pelaksanaan penelitian, tindakan adanya pengulangan penelitian pada kajian yang sama, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap karya ilmiah terdahulu dengan melakukan penelaahan agar dapat diamati secara terperinci hal-hal yang telah dilakukan dan dihasilkan. Untuk itulah pentingnya pada bab ini adanya tinjauan pustaka agar hasil penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengkajian, maka sepengetahuan peneliti belum mendapati penelitian yang membahas mengenai “Pembelajaran Fiqih Ibadah pada Lembaga Pembinaan khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”. Peneliti hanya mendapati ada hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal serupa, yaitu :

Skripsi oleh Muhammad Arifin yang berjudul “Pembelajaran PAI di Kalangan Anak Jalanan Pada SMP Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa penelitian tersebut mengambil objek penelitian pada siswa dari kalangan anak jalanan dengan memfokuskan pada pembelajaran fiqih. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran PAI pada SMP Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin sebagai upaya memberikan pendidikan agama pada anak jalanan ini sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum mencapai taraf yang diharapkan.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti lakukan berjudul “Pembelajaran Fiqih Ibadah Pada Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan” yaitu, pertama latar belakang lokasi penelitian, kedua subjek penelitian dimana pada penelitian terdahulu peneliti mengambil subjek penelitian peserta didik dari kalangan anak jalanan dan objek penelitian yang mengambil pada pembelajaran PAI kelas khusus secara umum dan kemudian memfokuskan pada pembelajaran fiqih ibadah sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian peserta didik dari kalangan muallaf dengan fokus penelitian pada pembelajaran fiqih ibadah.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori yang berisi uraian tentang konsep dasar teori Pembelajaran Fiqih Ibadah yaitu pengertian fiqih, pengertian pembelajaran fiqih ibadah, sumber hukum fiqih, aspek bidang kajian fiqih, ibadah fiqih sebagai salah satu bidang kajian fiqih, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembelajaran Fiqih Ibadah Pada Lembaga Pembinaan Khusus Muallaf Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur dan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data

Bab V Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran mengenai penelitian.